

# **Efektivitas Konvensi Ilo No. 189 Terhadap Pekerja Rumah Tangga (Prt) Filipina**

Oleh:

**Ningsih Silitonga**

**Pembimbing: Drs. Idjang Tjarsono, M.Si**

**Email: [ningsih\\_hero@yahoo.co.id](mailto:ningsih_hero@yahoo.co.id)**

**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional- Konsentrasi Diplomasi**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Riau**

Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## ***ABSTRACT***

*This research will analyzed the factors that influence the effectiveness implementation of ILO Convention No. 189 on decent work for domestic workers of Filipino domestic workers. This research an aim to explain role of International Labor Organisation (ILO) in programme to given of rights to Filipino domestic workers*

*This research is conducted by using the research methods literature where the data and information received from sources that are relevant to the research problem. This research uses neo-liberalist perspective to analyze the cooperation of the Government of the Philippines and the theory of policy implementation proposed by Merilee S. Grindle and the concept of national interest of Donald E. Nuchterlein.*

*The results of this research describe that the effectiveness of the implementation of ILO Convention No. 189 due to the attitude of the Government Filipinna pro-active in providing relevant rules of decent work for Filipino workers. The success of the Philippine government in establishing communication with the recipients of services make the convention effective. Despite this policy excluded many people reduce labor services revenues Philippines but still Filipinna Government regulations stipulate.*

***Keywords: Convention ILO, Domestic Worker, Effectiveness Policy***

## **Pendahuluan**

Sebuah Konvensi diciptakan untuk membuat aturan bagi suatu fenomena atau isu-isu yang sedang berkembang. Fenomena-fenomena atau isu-isu yang berkembang saat itu di bahas dalam suatu forum atau organisasi dan menciptakan

suatu inovasi baru atau solusi baru. Dalam penelitian ini akan menjelaskan efektivitas Konvensi ILO No. 189 tentang kerja layak bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) terhadap PRT Filipina. Konvensi ini merupakan suatu acuan atau solusi bagi para pekerja rumah tangga dalam memperjuangkan hak-hak

mereka termasuk Filipina yang merupakan salah satu negara yang banyak mengirim tenaga kerjanya keluar negeri sebagai PRT. Penelitian ini akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas konvensi ILO ini di Filipina, serta bagaimana bentuk implementasi dari konvensi ini.

Pada tanggal 16 Juni 2011 diadakan konferensi perburuhan internasional ke-100 yang dilakukan di Jenewa, dengan hasil ILO mengeluarkan konvensi No. 189 yang berisi tentang standar kerja layak bagi PRT dan ditandatangani oleh negara anggota. Dalam konvensi ini dituang dalam pasal-pasal yang menentukan tentang hak-hak dasar yang dimiliki oleh seorang PRT. Konvensi No. 189 menawarkan perlindungan khusus kepada pekerja rumah tangga. Konvensi tersebut menetapkan hak-hak dan prinsip-prinsip dasar, dan mengharuskan negara mengambil serangkaian langkah dengan tujuan untuk menjadikan kerja layak sebagai suatu realitas bagi para pekerja rumah tangga.<sup>1</sup> Hal ini dikarenakan banyaknya PRT mengalami diskriminasi terhadap hak-hak dasar mereka yang seharusnya dimiliki, sehingga dengan bantuan konvensi ini para PRT dapat memiliki kembali hak dasar mereka.

Konvensi No. 189 mendefinisikan PRT sebagai pekerjaan yang dilaksanakan di atau untuk sebuah atau beberapa rumah tangga. Pekerjaan ini bisa mencakup tugas-tugas seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci, dan menyetrika baju, merawat anggota keluarga seperti anak-anak, orang yang lanjut usia atau sakit, berkebun, menjaga rumah, menyetir untuk keluarga tersebut, bahkan merawat binatang peliharaan rumah tangga.<sup>2</sup> Dalam konvensi

ini juga diatur bahwa seorang PRT harus dipekerjakan sebagai hubungan kerja bukan hanya sebatas pekerjaan antar kerabat saja dan juga bukan pekerjaan tradisional perempuan karena dalam konvensi ini diatur bahwa PRT merupakan sebuah pekerjaan, PRT mungkin bekerja paruh waktu atau penuh waktu hal tersebut tergantung pada pada kontrak kerja. PRT mungkin dipekerjakan oleh sebuah rumah tangga atau beberapa majikan (rumah tangga) dan dapat tinggal dirumah majikannya atau di luar tempat kerjanya. Hal yang tidak dicakup dalam definisi PRT adalah orang yang bekerja musiman, atau kadang-kadang (*sporadically*), dan tidak atas dasar pekerjaan atau orang yang benar-benar bekerja untuk untuk diri sendiri (*self-employed*) atau kontrak independen.<sup>3</sup> Konvensi ini juga mengatur tentang para majikan. Dalam konvensi ini majikan diartikan sebagai seorang pekerja rumah tangga mungkin seorang anggota keluarga yang pekerjaan tersebut dilaksanakan untuknya atau sebuah agen atau perusahaan yang mempekerjakan pekerja rumah tangga dan membuat mereka tersedia untuk rumah tangga.

Konvensi ILO No. 189 menetapkan standar minimal untuk kerja layak bagi PRT yaitu hak dasar PRT untuk mendapat perlindungan prinsip-prinsip atau hak-hak ditempat kerja seperti kebebasan berserikat, penghapusan segala bentuk kerja paksa, penghapusan pekerja anak, penghapusan diskriminasi, serta perlindungan dari pelecehan dan kekerasan, dan juga pekerjaan yang dijalankan oleh PRT harus dalam kondisi hidup yang layak. PRT juga memiliki kontribusi dalam hal meratifikasi konvensi ini, dimana PRT dapat menggunakan konvensi ini untuk mempengaruhi perubahan undang-undang tenagakerja

---

<sup>1</sup> ILO.2010.*Sekilas Tentang Konvensi ILO No. 189*.Jakarta: International Labor Office. Hal. 6

<sup>2</sup> Draft Konvensi ILO No. 189. Diakses dari <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/--->

---

ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\_174631.pdf  
<sup>3</sup> ILO. Loc.cit

ditempat asalnya, tanpa melihat apakah negara tempat mereka bekerja telah meratifikasi konvensi ini atau tidak sehingga jaminan tentang meningkatnya kondisi kerja dan hidup layak bagi PRT dapat tercapai.

Pembentukan konvensi ILO No. 189 disebabkan fenomena negatif yang terjadi terhadap PRT di seluruh dunia. Keberadaan PRT sangat lekat dengan keberadaan perempuan yang seringkali mengalami diskriminasi, kemiskinan, dan kekerasan. PRT juga seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil seperti kepastian dalam hal upah, jam kerja yang tak menentu dan perlakuan tidak manusiawi. Selain itu, banyak PRT perempuan yang mendapatkan perlakuan kekerasan, baik secara fisik maupun pelecehan seksual.<sup>4</sup> Oleh karena itu Konvensi ini memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh PRT.

Menurut data yang diperoleh dari ILO melalui sensus yang dilakukan di 117 negara anggota ILO tahun 2010 terdapat 52,6 juta perempuan dan laki-laki berusia diatas 15 tahun bekerja sebagai PRT. Menurut data tersebut mayoritas PRT adalah perempuan yaitu 43,6 juta orang atau 83% dari laki-laki yang hanya berjumlah 9 juta atau 17%. Dimana, 30% PRT perempuan tidak termasuk dalam undang-undang perburuhan nasional dinegaranya, sedangkan 45% lainnya tidak memiliki hak untuk waktu istirahat mingguan atau cuti tahunan, dan 8% PRT perempuan lainnya tidak memiliki perlindungan kehamilan.<sup>5</sup> Dari data tersebut dapat dilihat bahwa masih banyak para pekerja yang masih berada di bawah umur dan banyaknya PRT perempuan yang masih menjadi sasaran dari diskriminasi. Sehingga dibutuhkan perhatian


<sup>4</sup> Dina Martina.2010.*Nilai Kerja PRT dan Urgensisasi Perlindungan Hukum Bagi PRT*, Jurnal Aspirasi Vol.1, No.1, hal.2

<sup>5</sup> ILO.2010.*Cakupan Pekerja Rumah Tangga Dalam Undang Undang Kondisi Kerja Utama*.Jakarta: International Labor Office. Hal. 1

khusus terhadap PRT yang masih dibawah umur. Dalam pasal 4 mengatur pekerja rumah tangga berusia 15 tahun tetapi kurang dari 18 tahun, pekerjaan mereka tidak boleh menghalangi mereka dari pendidikan wajib, atau mengganggu peluang mereka atas pendidikan lanjutan atau pelatihan kerja.

Untuk Filipina sendiri, Filipina merupakan salah satu negara yang warganya sebagian besar merupakan PRT. PRT yang berusia 15 tahun keatas yang menjadikan pekerjaan ini sebagai pekerjaan utama mereka berjumlah 1,9 juta pekerja. Dari data LFS (*Labor Force Survey*) menyatakan bahwa peningkatan jumlah PRT di Filipina terus meningkat setiap tahunnya dan kebanyakan dari PRT tersebut adalah wanita (Grafik 1).<sup>6</sup>

Graph 1: Number of domestic workers: All women, men (LFS sources)



Sumber: LFS (*Labor Force Survey*), Filipina.

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan PRT di Filipina mengalami peningkatan setiap tahunnya dan didominasi oleh para perempuan. PRT perempuan seringkali mengalami diskriminasi khususnya PRT yang berasal dari Asia tenggara. Sebuah tulisan yang diterbitkan oleh ILO yaitu *Domestic Workers in Southeast Asia, A Decent Work Priority* menyatakan bahwa banyak para PRT perempuan yang mengalami diskriminasi di tempat kerjanya baik itu yang dilakukan oleh para majikan atau para

<sup>6</sup> ILO. *Domestic Workers in the Philippines: Profile and Working Conditions*. Diakses dari <[http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms\\_167021.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_167021.pdf)> [Pada tanggal 26 Agustus 2014. Pkl. 12:00]

agen penyalur tenaga kerja.<sup>7</sup> Hal ini merupakan tugas para pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi pada PRTnya dan salah satu solusi yang ditawarkan ILO sebagai Organisasi yang konsen terhadap para pekerja yaitu meratifikasi Konvensi ILO No. 189.

Filipina merupakan negara yang meratifikasi Konvensi ini, dan mengeluarkan Undang-Undang terkait konvensi ini. Setelah Undang-Undang itu disahkan oleh Presiden Benigno Simeon Aquino III pada tanggal 18 Januari 2013 sehingga Undang-Undang ini mengikat setiap pihak yang terkait dalam Undang-Undang ini.

### **Kerangka Pemikiran**

Teori yang digunakan adalah implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle. Menurut Grindle, implementasi kebijakan sesungguhnya tidaklah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.<sup>8</sup> Setiap implementasi sebuah kebijakan pasti memiliki kendala dalam lingkungan dimana kebijakan tersebut akan di implementasikan sehingga di perlukan usaha yang cukup keras untuk membuat suatu kebijakan tersebut dapat di Implementasikan di lingkungan, karena pada dasarnya lingkungan atau masyarakatlah sasaran dari kebijakan tersebut.

Dalam bukunya *Politics and Policy Implementation in the Third World*, Grindle menyatakan ada dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi adalah isi kebijakan (*content*

*of policy*) konteks implemetasi (*context of implementation*), bahwa isi kebijakan terdiri dari kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan sumber daya yang dilibatkan. Sementara konteks implementasi mengandung unsur kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap.

Suatu kebijakan di ukur keberhasilannya yaitu berdasarkan program yang dijalankan sesuai dengan rencanakan. Dalam hal ini kita dapat mengukur apakah implemntasi dari Konvensi ILO No. 189 sapat dikatakan berhasil di terapkan terhadap PRT Filipina dengan indikator yang di tetapan oleh Grindle yaitu isi kebijakan terdiri dari kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan sumber daya yang dilibatkan. Dari kebijakn yang di keluarkan oleh Pemerintah Filipina dalam Undang-undangnya yaitu Republic Art No. 10361, sasaran yang ingin dicapai dalam kebijakan ini yaitu kelompok PRT yang sering sekali mengalami diskriminasi sehingga Filipina menyatakan bahwa PRT Filipina bukan sebagai seorang pembantu rumah tangga tetapi pekerja rumah tangga. Pemerintah membuat nama untuk kelompon pekerja ini yaitu OFW (*Overseas Filipino Worker*), dan derajat perubahan yang di inginkan adalah PRT memiliki pekerjaan yang layak dan tidak mengalami diskriminasi serta penganinayaan yang sering di alami oleh PRT. Serta sumber daya yang dilibatkan adalah semua pihak yang terlibat seperti PRT, agen tenaga kerja, majikan, dan juga pemerintah.

Sementara konteks implementasi mengandung unsur kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan

<sup>7</sup> ILO.2006.*Domestic Workers in Southeast Asia, A Decent Work Priority*.ISBN 92-2-019083-4. Hal.5

<sup>8</sup> Grindle,M.S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princetone: University Press.

daya tanggap. Kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dapat dilihat bagaimana pemerintahan Filipina akan mencabut izin usaha dari agen yang kedapatan tidak bertanggung jawab terhadap PRT yang di kirim serta tidak mematuhi standar-standar yang di tetapkan oleh pemerintah Filipina. Sedangkan dalam konteks daya tanggap, pemerintah Filipina cukup tanggap dalam menangani kasus-kasus yang dialami oleh PRTnya, dan memberikan bantuan hukum kepada PRT yang memiliki masalah, serta meminta para agen untuk dapat bertanggung jawab terhadap PRT yang dikirimnya dan jika PRT Filipina mendapat masalah hokum baik dalam bentuk diskriminasi atau kekerasan dari majikan, maka Pemerintah akan bertindak tegas terhadap agen penyalur tenaga kerja tersebut yaitu mencabut izin agen tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Latar Belakang Konvensi ILO No. 189**

Konvensi ini di buat bedasarkan fenomena pekerja rumah tangga yang masih diremehkan dan tidak di lihat serta tidak dianggap sebagai sebuah pekerjaan. Dan banyaknya fenomena tenaga kerja migran yang sangat rentan terhadap diskriminasi dalam hal kondisi kerja, pekerjaan, pengupahan, dan terhadap pelecehan hak asasi.

Konvensi ini mulai disusun pada bulan Maret 2008 dimana melibatkan negara-negara anggota ILO dan juga organisasi-organisasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.<sup>9</sup> Hal ini mengalami penelitian yang mendalam dan menganalisis hokum yang ada dan juga kondisi PRT di

---

<sup>9</sup> ILO.2010.*Sekilas Tentang Konvensi ILO No. 189*.Jakarta: International Labor Office. Hal. 6  
[http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_174631.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_174631.pdf)

negara anggota. PRT memiliki kontribusi yang penting terhadap perekonomian global, mencakup meningkatnya peluang kerja berbayar bagi pekerja laki-laki dan perempuan dengan menawarkan jasa.

Pekerja rumah tangga merepresentasikan satu kelompok terbesar pekerja yang tak terlindungi, dan satu kelompok terbesar pekerja perempuan berbayar yang bekerja di dalam rumah tangga orang lain di negara PRT sendiri atupun di luar negeri, yang dikecualikan dari undang-undang ketenagakerjaan di sebagian besar negara dan seringkali ditolak hak-hak dasarnya, seperti kebebasan berserikat dan perlindungan dari diskriminasi, pekerja anak dan pelbagai kondisi kerja paksa. Sebagian besar negara Asia dan Arab, di mana kebijakan sosial tidak mencakup kebutuhan pekerja dan keluarganya akan perawatan, pekerja rumah tangga melaksanakan perawatan rumah tangga yang banyak dibutuhkan tersebut sehingga memungkinkan kaum perempuan di dalam rumah tangga menjadi atau terus aktif secara ekonomi.

Pekerjaanya ini dilakukan di rumah-rumah pribadi, yang di banyak negara tidak dianggap sebagai tempat kerja, hubungan kerja PRT tidak dicakup di dalam undang-undang ketenagakerjaan nasional atau di dalam undang-undang lainnya, sehingga membuat PRT tidak diakui sebagai pekerja yang berhak atas perlindungan pekerja, tetapi beberapa negara Asia, seperti Filipina dan Hongkong, telah meloloskan undang-undang mengenai pekerjaan rumah tangga yang membuat cakupan perlindungan pekerja menjangkau pekerja rumah tangga.

Kerentanan khusus pekerja rumah tangga terhadap pelecehan dan eksploitasi dengan tiadanya perlindungan pekerja dan inspeksi tempat kerja, serta beragamnya ketentuan kerja, metode pengupahan, jam kerja dan aspek-aspek lain dari kondisi kerja PRT membutuhkan pertimbangan dan

standar tersendiri yang diadaptasikan pada kondisi PRT. ILO sudah lama mengemukakan perlunya pemberian perhatian khusus terhadap pekerja rumah tangga. Faktanya, Konferensi Perburuhan Internasional/International Labour Conference secara reguler telah menyerukan dilakukannya penyusunan standar untuk pekerja rumah tangga sejak tahun 1936 hingga kini tetapi perhatian terhadap pelbagai aspek utama pekerjaan rumah tangga di dalam hukum internasional, termasuk pelbagai Konvensi ILO yang telah ada, tetap saja tidak memadai. Faktanya, sejumlah Konvensi ILO memperbolehkan pengecualian kategori pekerja ini dari cakupan ketentuan-ketentuan PRT. Banyak pekerja rumah tangga yang merupakan perempuan migran.

Terdapat jutaan pekerja rumah tangga di negara-negara Asia dan Arab. Sebagian besar merupakan perempuan Asia dan perempuan Afrika dari keluarga miskin yang meninggalkan rumah untuk bekerja dengan upah yang sangat rendah dan secara total bergantung kepada majikan/sponsor PRT. PRT dikecualikan dari hak-hak ketenagakerjaan nasional di sebagian besar negara Asia dan Arab dengan status ganda PRT sebagai migrant dan pekerja rumah tangga. Di banyak negara, pekerjaan rumah tangga dianggap bentuk pekerja anak yang paling berbahaya, karena tingginya kecenderungan terjadinya pelecehan dan eksploitasi di rumah-rumah pribadi. Namun, di banyak negara, anak-anak berusia lima tahun bekerja sepanjang hari di dalam rumah tangga, tanpa kesempatan untuk belajar, bermain dan berkembang.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> ILO. Penyusunan Standar Internasional Untuk Pekerja Rumah Tangga. Diakses dari <[http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcm\\_041840.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcm_041840.pdf)> [Pada tanggal 26 Agustus 2014. Pkl. 12:00]

Filipina merupakan negara terbanyak yang mengirim tenaga kerjanya keluar negeri, sehingga diperlukan perhatian khusus agar para tenaga kerja tidak mengalami diskriminasi. Oleh sebab itu Filipina mengeluarkan kebijakan meratifikasi konvensi ILO No. 189, hal ini merupakan kebijakan yang positif bagi para pekerja rumah tangga karena ini akan meningkatkan taraf hidup mereka serta memberikan kerja yang layak. PRT juga merupakan pemasok devisa terbesar untuk negara tersebut. Keputusan pemerintah untuk meratifikasi konvensi ini mendapat sambutan dari berbagai pihak termasuk pekerja rumah tangga. Filipina merupakan negara pertama di Asia tenggara dan benua Asia yang meratifikasi konvensi ini. ini membuktikan bahwa pemerintah Filipina sangat peduli terhadap keberadaan para pekerja rumah tangga. Hal yang perlu di perhatikan adalah kemampuan Filipina untuk meratifikasi konvensi ini yaitu membangun komunikasi dengan PRT maupun pengusaha yaitu agen tenaga kerja. Hal ini membuktikan bahwa ada korelasi yang baik yang dibangun oleh pemerintah Filipina.

PRT juga memiliki kontribusi dalam hal meratifikasi konvensi ini, dimana PRT dapat menggunakan konvensi ini untuk mempengaruhi perubahan undang-undang tenagakerja ditempat asalnya, tanpa melihat apakah negara tempat mereka bekerja telah meratifikasi konvensi ini atau tidak. Sehingga jaminan tentang meningkatnya kondisi kerja dan hidup layak bagi PRT dapat tercapai. Oleh sebab itu dibutuhkan sikap pemerintah yang pro aktif terhadap PRT khususnya dalam konvensi ILO No. 189 agar para PRT mendapat jaminan hidup yang layak serta tidak mengalami diskriminasi serta kekerasan di tempat dia bekerja.

Dalam Konvensi ILO No. 189 mengharuskan anggota mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin

bahwa pekerja rumah tangga menikmati kondisi yang tidak kurang menguntungkan dari pada yang berlaku untuk pekerja secara umum perlindungan jaminan sosial, termasuk dengan persalinan Langkah-langkah ini harus diambil sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan nasional dan dengan memperhatikan karakter khusus pekerjaan rumah tangga. Dengan demikian, konvensi memberikan fleksibilitas dalam rancangan langkah-langkah yang tepat untuk menjamin perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga. Selain itu, langkah-langkah tersebut dapat diberlakukan secara bertahap.<sup>11</sup> Hal ini dikarenakan untuk menjamin pemerataan jaminan yang diterima oleh pekerja rumah tangga.

Ratifikasi konvensi ILO No. 189 ditandai dengan kepemilikan *Social Security System* (SSS) kepada pekerja rumah tangga<sup>12</sup> Dengan dikeluarkan SSS ini memberikan jaminan sosial bagi para pekerja rumah tangga. Hal ini juga memberikan suatu sikap atau pernyataan tentang pengakuan terhadap pekerja rumah tangga sebagai sebuah pekerjaan, mengingat selama ini pekerja rumah tangga hanya dianggap sebagai pekerjaan tradisional perempuan.

Pemberlakuan jaminan sosial ini sangat menguntungkan bagi para PRT mengingat bahwa banyaknya para pekerja rumah tangga khususnya pekerja migrant mengalami kurangnya jaminan sosial, dan dalam kasus terburuk menyangkut dengan psikologis, termasuk pelecehan seksual dan kekerasan. Selain itu, bahaya kesehatan

kerja (yaitu terkena bahan kimia pembersih yang berbahaya), kurangnya akses ke pelayanan kesehatan dan tingkat depresi yang tinggi sebagai akibat dari kondisi kerja yang sulit dan terisolasi. Hal ini tidak langka terjadinya dalam kehidupan pekerja rumah tangga migran.<sup>13</sup> Sehingga dengan dikeluarkan kebijakan ini mampu memberikan suatu kondisi kerja yang layak terhadap pekerja rumah tangga serta mampu memberikan bantuan terhadap para pekerja rumah tangga yang mengalami diskriminasi di tempat kerjanya.

Undang-Undang Filipina No. 10361 pada pasal IV bagian ke-30 menyatakan seorang pekerja rumah tangga yang telah bekerja setidaknya 1 bulan kerja harus memiliki *Social Security System* (SSS) atau jaminan sosial. Hal ini dikarenakan perlunya jaminan agar para pekerja rumah tangga tidak mengalami diskriminasi dan juga mendapat jaminan dari pemerintah. Selain itu juga, pekerja rumah tangga juga harus memiliki *Philippine Health Insurance Corporation* (PhilHealth), dan *Home Development Mutual Fund* atau Pag-ibig, dan para pekerja rumah tangga berhak untuk mendapat semua manfaat sesuai dengan ketentuan yang disediakan oleh hukum.

UU Filipina No. 10361 pada bagian Tiga yaitu ketentuan sebelum bekerja yaitu pada pasal 11 menyatakan bahwa sebuah kontrak kerja dilaksanakan oleh dan antara PRT dan majikan sebelum dimulainya layanan dan menggunakan bahasa atau dialek yang dimengerti oleh kedua pihak.

Selain itu pemerintah Filipina juga mengeluarkan kontrak kerja dalam berbagai bahasa sesuai dengan bahasa atau dialek yang dapat dimengerti oleh PRT maupun

<sup>11</sup> ILO.2010.*Sekilas Tentang Konvensi ILO No. 189*.Jakarta: International Labor Office.

<sup>12</sup>Selamat PRT Diakui Oleh ILO Sebagai Profesi Tenaga Kerja. Diakses dari [http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1682:selamat-prt-diakui-oleh-ilo-sebagai-profesitenagerja&catid=1:latest-news&Itemid=50](http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1682:selamat-prt-diakui-oleh-ilo-sebagai-profesitenagerja&catid=1:latest-news&Itemid=50) [Pada Tanggal 4 oktober 2014 Pkl. 17:00]

<sup>13</sup> *Managing Migration and Perceptions of Migrants for Development Outcomes*. Diakses dari <http://www.migration4development.org/content/e-discussion-domestic-workers-count-too> [Pada Tanggal 4 oktober 2014 Pkl. 17:00]

majikan.<sup>14</sup> Bahasa atau dialek yang digunakan anatar lain *Inggris, Bicol, Cebuano, Chavacano, Hiligaynon, Ilokano, Kapampangan, Maguindanaowon, Meranao, Pangasinan, Tagalog, Tausog, Waray*. Pekerja yang difasilitasi melalui agen tenaga kerja swasta, PEA (*Private Employment Agency*) harus menyimpan salinan dari semua kontrak kerja pekerja rumah tangga dan harus dibuat tersedia untuk verifikasi dan pemeriksaan oleh DOLE.

Untuk melindungi pekerja migran di luar negeri mereka, pemerintah Filipina telah mengamanatkan pembentukan Kantor untuk Wakil Buruh Migran Negeri atau *Undersecretary for Migrant Workers Affairs* (OUMWA) di Departemen Luar Negeri. Dimana ada sejumlah besar konsentrasi terhadap pekerja migrant Filipina adalah pembentukan *Filipino Workers Resource Center* dalam bantuan hukum. Filipina memiliki 67 kedutaan, konsulat 23, empat misi permanen, satu kantor penyuluhan, dan 38 Filipina Kantor buruh di Luar Negeri yang membantu warga Filipina yang tinggal dan bekerja di luar negeri. Sampai saat ini, ada 15 kantor Jaminan Sosial Program Sistem di 12 negara yaitu Hong Kong, Taipei (Taiwan), Brunei dan Singapura di Asia; Riyadh, Jeddah dan Alkhobar (Arab Saudi), Kuwait, Abu Dhabi (Uni Emirat Arab) dan Doha (Qatar) di Timur Tengah; Roma dan Milan (Italia) dan London (Inggris Raya) di Eropa; San Francisco, California di Amerika Serikat; dan Sydney di Australia. Kantor ini bertindak sebagai penerima, pendaftaran dan informasi pusat yang akan mampu merespon langsung ke

pertanyaan tentang program Sistem Jaminan Sosial. (Departemen Luar Negeri, 2011).<sup>15</sup>

Menurut data dari IACAT badan yang mengurus tentang perdagangan manusia di Filipina mencatat bahwa jumlah kasus hukum yang ditangani oleh pemerintah semakin bertambah ini membuktikan bahwa pemerintah Filipina lebih aktif dalam membantu masalah hukum yang terjadi terhadap PRT Filipina. Pada tahun 2013, 33 orang yang mengalami masalah hukum terdapat 24 yang ditangani dan pada tahun 2014, 33 orang yang mengalami masalah hukum, semuanya mendapat bantuan hukum.

### **Kesimpulan**

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Filipina meratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang kerja layak bagi pekerja rumah tangga merupakan suatu keputusan yang bijaksana, walaupun banyak negara yang belum siap dengan meratifikasi karena berdampak terhadap devisa negaranya seperti Indonesia dan konsekuensi berkurangnya permintaan tenaga kerja yang berasal dari negara yang meratifikasi konvensi ini. Filipina mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membantu pelaksanaan “kerja layak bagi pekerja rumah tangga”. Implementasi konvensi ILO No. 189 tentang kerja layak bagi pekerja rumah tangga bagi PRT Filipina dikatakan efektif. Hal ini dikarenakan upah pekerja rumah tangga Filipina sesuai standar, untuk PRT di luar negeri ditetapkan 400 Dollar. Jumlah ini merupakan upah tertinggi yang ditetapkan untuk para pekerja rumah tangga yang berasal dari benua Asia. PRT juga mendapat bantuan hukum dari Pemerintah

---

<sup>14</sup> ILO. *Philippines Enact New Law Protecting Domestic Workers*. Diakses dari [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_protect/---protrav/-travail/documents/publication/wcms\\_211052.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/-travail/documents/publication/wcms_211052.pdf) [Pada Tanggal 4 oktober 2014 Pkl. 17:00]

---

<sup>15</sup> Migrant Forum in Asia. 2011. *Migrant Workers' Rights to Social Protection in ASEAN: Case Studies of Indonesia, Philippines, Singapore and Thailand*. Diakses dari [http://www.fes-asia.org/media/publication/2012\\_MigrantWorkersRightsToSocialProtectionInASEAN\\_Hall.pdf](http://www.fes-asia.org/media/publication/2012_MigrantWorkersRightsToSocialProtectionInASEAN_Hall.pdf) [Pada Tanggal 4 oktober 2014 Pkl. 17:00] Hal. 65

melalui badan-badan tenagakerja yang bertanggung jawab terhadap pekerja rumah tangga, serta PRT Filipina mendapat jaminan sosial dan kesehatan.

### **Daftar Pustaka**

- Grindle, M.S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Thrid World*. Princetone: University Press
- I Nyoman Sumaryadi.2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Mas'oeed Mohtar, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES
- T. May Rudy. 2002.. *Hukum Internasional*. Bandung:PT. Refika Aditama
- Scott, Burchill & Andrew Linklater, 1996, *Teori-Teori Hubungan Internasional*, Bandung: Nusa Media.
- Artikel:**
- Abella, M. 2005. *ILO Plan of Action on Labour Migration in Asia Pacific*. Geneva: International Labour Office.
- Alcid, M.L.2005. *Prepared for Friedrich-Ebert Stiftung (FES), Migrant Labour in Southeast Asia: Philippines Country Study*.
- Annemarie Reerink,2006, *Pekerja Rumah Tangga Di Asia Tenggara – Prioritas Pekerjaan yang Layak.*, Jakarta: International Labour Office.
- Draft Konvensi ILO No. 189 Tentang Kerja Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga tahun 2011
- ILO. *ILO Constitutions (Last Ammadement in 1972)*. Geneva: International Labour Office.\
- ILO. *Penyusunan Standar Internasional Untuk Pekerja Rumah Tangga*. Jakarta: International Labour Office.
- ILO. *Penyusunan Standar Internasional Untuk Pekerja Rumah Tangga*. Jakarta: International Labour Office.
- ILO. *Philippines Anact New Law Protecting Domestic Worker*. Geneva: International Labor Office
- ILO.2002. *Social and Security and Coverage for All* .Geneva: International Labor Office.
- ILO.2001. *Konsultasi Tripartit*. Jakarta, International Labour Office.
- ILO.2003. *The ILO: What it is. What is does*. Geneva: International Labour Office.
- ILO. 2005. *ILO Multilateral Framework on Labour Migration*. Geneva: International Labour Office.
- ILO.2006. *Domestic Workers in Southeast Asia, A Decent Work Priority*. Jakarta, International Labour Office.
- ILO.2006. *Overview of Key Issues Related to Domestic Workers in Southeast Asia*, Jakarta, International Labour Office.
- ILO.2010.*Cakupan Pekerja Rumah Tangga Dalam Undang Undang Kondisi Kerja Utama*. Jakarta: International Labor Office.
- ILO.2010.*Sekilas Tentang Konvensi ILO No. 189*. Jakarta: International Labor Office.

ILO.2011.*Domestic Workers in the Philippines: Profile and Working Conditions*.Manila: International Labor Office

Human Rights Watch.2004. *Help Wanted: Abuses Against Female Migrant Workers in Indonesia and Malaysia*. Diakses dari <http://hrw.org/reports/2004/indonesia0704/>.

International Human Rights Clinic.2013. *The Protection of the Rights of Migrant Domestic Workers in a Country of Origin and a Country of Destination: Case Studies of the Philippines and Kuwait*. The Johns Hopkins University SAIS.

Migrat Forum in Asia.2011. *Migrant Workers Right to Social Protection in ASEAN: Case Studies of Indonesia, Philippines, Singapore and Thailand*. Diakses dari [http://www.fesasia.org/media/publication/2012\\_MigrantWorkersRightsToSocialProtectionInASEAN\\_Hall.pdf](http://www.fesasia.org/media/publication/2012_MigrantWorkersRightsToSocialProtectionInASEAN_Hall.pdf) [Pada Tanggal 4 oktober 2014 Pkl. 17:00]

N. Sayres,2004, *An Analysis of the Situation of Filipino Domestic Workers*. Manila: International Labor Office.

Ramirez-Machado, J.M.2003.*Work as Domestic Worker, Conditions of Work and Employment: A legal perspective*.Geneva: International Labour Office.

Reerink Annemarie.2006. *Domestic Workers in Southeast Asia, A Decent Work Priority*. Jakarta: International Labor Office.

TESDA. 2013. Batas Kasambahay: Implications to TESDA. Hal. 3 Diakses dari [http://www.tesda.gov.ph/uploads/File/policybrief2013/PB\\_Kasambahay.pdf](http://www.tesda.gov.ph/uploads/File/policybrief2013/PB_Kasambahay.pdf) [Pada Tanggal 4 oktober 2014 Pkl. 17:00]

Toni Abdul Wahid. Soal Tenaga Kerja Migran Belajarlah dari Filipina. Diakses dari [http://www.unisosdem.org/article\\_detail.php?aid=471&coid=1&caid=27&gid=4](http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=471&coid=1&caid=27&gid=4) [Pada Tanggal 4 oktober 2014 Pkl. 17:00]

Verna Dinah Q. Viajar.2009. *Filipino Migrant Domestic Workers: Implications on Development and Migration Trends in the Philippines* .Labor Educaion and Research Nework..